

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, anak adalah amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam psikologi, anak diartikan sebagai seseorang orang yang belum mencapai tahap dewasa. Anak sebagai tunas dan generasi muda penerus harapan dan cita-cita bangsa sehingga memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun bangsa kedepannya. Saat ini harapan tersebut kandas dikarenakan mulainya muncul permasalahan-permasalahan di kalangan anak yang berkonflik dengan hukum sampai menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Menurut Harry E. Allen dan Clifford E, perilaku anak yang harus berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:¹

1. *Status Offence* yang artinya bahwa perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan
2. *Juvenile Delinquency* yang artinya bahwa perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan

Permasalahan di kalangan anak yang berkonflik dengan hukum, saat ini sangat membutuhkan tindakan penanganan yang serius baik di lingkup

¹ Udas, Aty Nurmala Hamdy, dan Abdul Karim, 2022, *Kajian Implementasi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 3 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Tamalanrea, Makassar, hlm. 156.

internasional maupun nasional. Permasalahan ini tidak hanya angka kejahatan yang terus meningkat, namun juga jenis kejahatannya yang sudah setara dengan kejahatan di kalangan dewasa yang berarti bahwa kejahatan di kalangan anak-anak bukan lagi hanya perihal kuantitasnya saja namun juga kualitas dari kejahatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa berita di internet yang menyatakan permasalahan angka kejahatan di kalangan anak semakin meningkat sebagai berikut :

1. Berita yang dilansir oleh detik news dengan judul “Kejahatan Anak Meningkat : Pencurian Tertinggi, Disusul Kasus Narkoba”²
2. Kompas.id melansir berita yang berjudul “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara”³

Kejahatan ini timbul dikarenakan beberapa faktor, yaitu dampak negatif dari arus era globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat perkembangannya serta bimbingan dan didikan orang tua yang semakin berubah mengikuti zaman sehingga faktor-faktor tersebut membawa perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat mempengaruhi perilaku kejahatan di kalangan anak.

² Detiknews, *Kejahatan Anak Meningkat : Pencurian Tertinggi, Disusul Kasus Narkoba*, <https://news.detik.com/berita/d-6627993/kejahatan-anak-meningkat-pencurian-tertinggi-disusul-kasus-narkoba>, diakses tanggal 1 November 2023.

³ Kompas.id, *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses tanggal 1 November 2023.

Beberapa kasus belakangan ini yang terjadi menunjukkan bahwa kualitas kejahatan di kalangan anak-anak sudah menyerupai kualitas kejahatan orang dewasa. Berikut beberapa kasus kejahatan di kalangan anak-anak :

1. Anak SD di Gresik mengalami penganiayaan oleh kakak kelasnya dengan matanya dicolok dengan tusuk bakso hingga buta;⁴
2. Remaja 16 tahun melakukan aksi klitih di Gamping – Seyegan;⁵
3. 2 remaja di bawah umur pelaku pengroyokan di Lampung⁶

Melihat kejahatan-kejahatan di kalangan anak di bawah umur yang kualitasnya semakin meningkat, Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam permasalahan tersebut sehingga terus berupaya mencegah dan menanggulangi kejahatan di kalangan anak dengan mengedepankan hak-hak anak karena Indonesia merupakan Negara Pihak yang tergabung dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Negara Indonesia wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak, terutama perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk Perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor

⁴ Detik.com, *Anak SD di Gresik Dicolok Tusuk Bakso hingga Buta Usai Dipalak Kakak Kelas*, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6934668/anak-sd-di-gresik-dicolok-tusuk-bakso-hingga-buta-usai-dipalak-kakak-kelas> , diakses tanggal 19 September 2023

⁵ Detik.com, *Remaja 16 Tahun Pelaku Klitih di Gampng-Seyegan, 2 Korban Luka Bacok*, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6887981/remaja-16-tahun-pelaku-klitih-di-gamping-seyegan-2-korban-luka-bacok>, diakses tanggal 19 September 2023.

⁶ humaspolresmetro.com, *Polisi Tangkap 2 Remaja di Bawah Umur Pelaku Pengeroyokan*, <https://www.humaspolresmetro.com/2023/09/polisi-tangkap-2-remaja-di-bawah-umur.html> , diakses tanggal 19 September 2023.

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta terdapat instrumen internasional yang diimplementasikan di Indonesia, yaitu "*Beijing Rules*" yang mengatur minimum standar administrasi peradilan bagi anak atau yang biasa dikenal juga dengan "*Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*".

Secara internasional, "*Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*" memuat beberapa prinsip, antara lain :⁷

1. Mengacu pada kebijakan sosial guna menunjang kesejahteraan anak;
2. Aturan harus diterapkan tanpa adanya diskriminasi dalam peradilan anak;
3. Peradilan harus adil, merata, dan manusiawi bagi anak yang berkonflik dengan hukum;
4. Penentuan usia pertanggungjawaban pidana terhadap anak dengan mempertimbangkan aspek moral dan psikologis;
5. Melindungi anak dari sanksi penjara;
6. Perlindungan hak privasi anak

Konstitusi Indonesia terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan

⁷ United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")

dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut menjadi salah satu dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperhatikan harkat dan martabat anak. Hal tersebut selaras juga dengan beberapa instrumen internasional yang mengatur Perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum, antara lain:⁸

1. *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* yang ketentuannya mengatur bahwa pencegahan terhadap delinkuensi anak adalah bagian yang penting dari pencegahan kejahatan pada umumnya.
2. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*) atau yang biasa disebut dengan “The Beijing Rules” yang secara umum mengatur tentang perlunya kebijakan social yang bertujuan untuk kesejahteraan anak sehingga menimalisir penerapan sistem peradilan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak;
3. *United Nations Rules For The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* yang mengatur bahwa perampasan kemerdekaan terhadap hak anak menjadi usaha terakhir dan itupun hanya diperbolehkan dalam jangka waktu yang minimal serta diperuntukkan untuk kasus-kasus tertentu saja.

⁸ Maidin Gultom, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Keenam, Refika Aditama, Bandung, hlm. 61-64.

Proses penyelenggaraan peradilan pidana anak didasari dengan 2 (dua) hal, sebagai berikut :⁹

1. Bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai penjahat namun, harus dipandang sebagai seorang anak yang memerlukan bantuan.
2. Bahwa pendekatan yuridis terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan psikologi yang berarti bahwa harus meminimalisir proses hukum yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak tersebut.

Sistem peradilan pidana anak mengatur bahwa wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian perkara pidana dengan melalui pendekatan pemulihan. Khusus dalam kasus tindak pidana anak, pendekatan tersebut dilakukan dalam bentuk diversifikasi. Penerapan diversifikasi ditujukan untuk menghindari efek negatif terhadap psikis anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.¹⁰

Diversifikasi adalah proses pengalihan penyelesaian tindak pidana anak di dalam pengadilan menjadi di luar pengadilan. Tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi apabila pelakunya anak melakukan jenis tindak pidana, antara lain tindak pidana ringan, tindak pidana yang berupa pelanggaran,

⁹ Rainaldy Timothy Menajang, Rudy H. Walukow, dan Harold Anis, 2020, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional Dan Nasional*, ex Et Societatis, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hlm. 189.

¹⁰ Delvia Kartika Sari dan Eko Wahyudi, 2021, *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan*, *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, hlm. 68.

tindak pidana yang menimbulkan kerugian di bawah upah minimum provinsi setempat, dan tindak pidana tanpa korban. Untuk tindak pidana di luar yang sudah disebutkan, wajib mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarga korban serta kesediaan korban beserta keluarga.

Pendekatan diversifikasi dapat dilakukan di tingkat penyidikan, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan dilakukan oleh penyidik anak yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan tersebut tentu saja menimbulkan dampak positif dan dampak negatif di lingkungan masyarakat. Dampak positifnya adalah anak-anak bisa terhindar dari perampasan hak kemerdekaan yang membuat mereka kehilangan hak-hak anak. Dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan pikiran mengampangkan tindak pidana karena merasa pendekatan ini tidak memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak sehingga membuka peluang untuk mengulangi tindak pidana (residivis).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas lagi terkait dengan Perlindungan Anak serta dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memberikan masukan terhadap semua pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, mahasiswa serta akademisi khususnya efektivitas penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu bagi penulis penelitian ini dapat

bermanfaat guna memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai literatur dan penelitian hukum melalui internet pada tanggal 18 September 2023 dan penulis tidak menemukan judul yang sama dengan yang akan penulis teliti sehingga judul tersebut merupakan karya asli dari penulis. Berkaitan dengan tema yang diusung dari beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Penulisan “Upaya Diversi di Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Dijadikan Kurir Perdagangan Narkotika” Tahun Penelitian 2023, oleh Johannes Rivaldo Albertho Rangkolino Djehamad dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.¹¹

a. Rumusan Masalah:

- 1) Apakah diversi dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkotika di tingkat penyidikan?
- 2) Bentuk diversi seperti apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkotika di tingkat penyidikan?

b. Hasil Penelitian :

¹¹ Johannes Rivaldo Albertho Rangkolino Djehamad, 2023, *Upaya Diversi di Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Dijadikan Kurir Perdagangan Narkotika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- 1) Pemberian diversi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba di tingkat penyidikan wajib untuk diupayakan dikarenakan dengan adanya pemberian diversi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba dapat memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk kembali ke kehidupan yang benar sehingga anak tersebut untuk kembali menata kehidupannya serta meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan pelaku tersebut mendapatkan pelanaran yang berharga dari perbuatan yang dilakukannya sehingga bisa membawa perubahan kepada anak tersebut menjadi lebih baik lagi dan bisa menata masa depannya yang cerah sebagai penerus bangsa.
- 2) Bentuk-bentuk diversi yang biasanya diberikan Penyidik kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba, bisa berupa Pengembalian kepada orang tua/wali, Rehabilitasi medis dan psikis, Keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan, Pelayanan masyarakat yang mana biasanya anak-anak akan dikembalikan masyarakat dan akan diberikan sanksi yang bervariasi salah satunya dengan memberikan hukuman membersihkan Masjid selama 3 (tiga) bulan. Dengan adanya bentuk-bentuk diversi tersebut maka anak-anak dapat terhindar dari proses peradilan pidana tetapi anak tersebut tetap merasakan efek dari perbuatan yang dilakukannya.

- c. Perbedaan : dalam penelitian ini ditujukan untuk meneliti upaya diversifikasi bagi anak yang dijadikan kurir narkoba. Sedangkan, penulis melakukan penelitian terhadap tindak pidana anak secara umum yang sudah berhasil dilakukan diversifikasi namun, setelah itu menimbulkan residivis.
2. Penulisan “Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Dalam Implementasi Penyelesaian Kejahatan Jalanan di Polresta Yogyakarta ”. penelitian tahun 2022 oleh Cici Yuni Listiani Tambunan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.¹²
- a. Rumusan Masalah:
- Apakah yang mempengaruhi ketidakberhasilan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam implementasi penyelesaian kasus kejahatan jalanan di Polresta Yogyakarta?
- b. Hasil Penelitian: ketidakberhasilan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam implementasi penyelesaian kasus kejahatan jalanan di Polresta Yogyakarta , yaitu pihak pelaku tidak sanggup untuk memberikan ganti kerugian sehingga korban tidak menyetujui upaya diversifikasi dan meminta kepada penyidik agar dilanjutkan ke proses pidana, kurangnya kemampuan penyidik sendiri dalam memahami konsep diversifikasi, dan penyidik yang ada di unit PPA Polresta Yogyakarta belum memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak.

¹² Cici Yuni Listiani Tambunan, 2022. “Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Dalam Implementasi Penyelesaian Kejahatan Jalanan di Polresta Yogyakarta”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- c. Perbedaan : dalam penelitian ini fokus pada penerapan diversifikasi terhadap kejahatan jalanan dan meneliti penyebab ketidakberhasilan penerapan upaya diversifikasi. Sedangkan, penulis melakukan penelitian dengan melihat kuantitas penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak tidak hanya kasus kejahatan jalan namun semua kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menimbulkan residivis. Dari objek penelitian juga berbeda, penelitian ini dilakukan di unit PPA Polresta Yogyakarta sedangkan penulis melakukan penelitian di unit PPA Polres Sleman.
3. Penulisan “Upaya Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan”. Penelitian tahun 2022 oleh Deva Anggun Maharani Paru dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.¹³
- a. Rumusan Masalah:
- Bagaimana keadilan bagi korban dalam penyelesaian penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif?
- b. Hasil Penelitian: Secara garis besar, dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif bagi korban sendiri terdapat keadilan korban yaitu contohnya dalam hak untuk mendapat restitusi dari pelaku namun apabila pelaku dalam hal ini tidak bisa melakukan restitusi maka dalam hal ini negara dapat memberikan kompensasi bagi korban.

¹³ Deva Anggun Maharani Paru, 2022, *Upaya Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- c. Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dilihat dari variabelnya, penelitian ini meneliti tentang upaya keadilan restoratif terhadap anak dalam kasus penganiayaan sedangkan penulis meneliti tentang efektivitas diversi khusus di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

F. Batasan Konsep

1. Efektivitas

Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.¹⁴

2. Diversi

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari dalam proses pengadilan ke proses di luar pengadilan.

3. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna mengetahui tindak pidana yang terjadi.

¹⁴ <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/02/120000269/pengertian-efektivitas-menurut-ahli?page=all> , diakses tanggal 22 September 2023.

4. Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diatur secara eksplisit pengertian dari tindak pidana. Tindak Pidana bersalan dari Kitab Hukum Pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*” yang melalui asas konkordansi digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan disebutkan Tindak Pidana, maka pengertian tindak pidana itu sama dengan *starbaar feit*.

Menurut Hazewinkel-Suringa, strabaar feit adalah perilaku seseorang yang pada saat tertentu tidak diterima di dalam pergaulan manusia dan dianggap sebagai tindakan yang harus ditindaklanjuti oleh hukum pidana dengan sarana-sarana yang bersifat memaksa.¹⁵

5. Anak

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dalam penyusunan penulisan hukum ini, yaitu penelitian terhadap pelaksanaan

¹⁵ P. A. F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

dari suatu kaidah hukum yang meliputi penelitian terhadap efektivitas kaidah hukum dan dampak dari kaidah hukum tersebut.¹⁶ Macam data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama (responden) tentang obyek penelitian.¹⁷ Data primer diperoleh dari hasil wawancara bersama penyidik anak di Sat Reskrim Polresta Sleman, yaitu Ibu AIPTU Desy Riankristanti selaku PS Kasubnit 5 Sat Reskrim Polresta Sleman.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi yang mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian. Data sekunder dibagi menjadi 2, yaitu :

1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen-dokumen hukum yang mengikat.¹⁸ Bahan hukum primer antara lain peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, surat keputusan dari pejabat yang berwenang seperti surat keputusan bupati. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

¹⁶ Ammirudin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 30.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- g) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat ahli hukum, hasil penelitian, jurnal, dan buku-buku.¹⁹

2. Cara Pengumpulan Data

¹⁹ *Ibid.*

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber untuk mendapatkan data dalam penulisan hukum terkait Efektivitas Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Narasumber yang penulis gunakan, yaitu penyidik anak di Sat Reskrim Polresta Sleman yang bernama Ibu AIPTU Desy Riankristanti selaku PS Kasubnit 5 Sat Reskrim Polresta Sleman.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif dengan cara memberi makna dengan ukuran-ukuran kualitatif terhadap penjelasan responden dalam penelitian hukum ini.

4. Penarikan Simpulan

Penulis dalam melakukan penarikan kesimpulan terhadap penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah menarik kesimpulan yang berlandaskan aturan hukum tertentu kemudian aturan hukum tersebut dibawa ke obyek penelitian untuk mengetahui apakah obyek penelitian ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang menjadi landasannya atau tidak sesuai.

H. Sistematika Skripsi

Pada penelitian ini menggunakan kerangka penulisan hukum sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Manfaat Penelitian
 - E. Keaslian Penelitian
 - F. Batasan Konsep
 - G. Metode Penelitian
 - H. Sistematika Penulisan Skripsi
2. BAB II Pembahasan
- A. Penerapan Diversi terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak
 - B. Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak di Polresta Sleman
 - C. Efektivitas Penerapan Diversi di Polresta Sleman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak
3. BAB III Penutup
- A. Kesimpulan
 - B. Saran
- 